



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**ERVINA**, Lahir di Bulukumba, pada tanggal 10 Oktober 1987, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kalumeme, Kel/Desa Kalumeme Kecamatan Kajang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON**

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 09 Juni 2022, dibawah Nomor :79/Pdt.P/2022/PN.BLK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon atas nama , **SALMINA** , tempat tanggal lahir di Balang , 10 Oktober 1987, sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 06 Dd 0047065 , dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor: Dt.II.I/t/MTS.39.01 pemohon.
- Bahwa Orang Tua Ayah pemohon atas nama , **MUH. NURDIN . L**, sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 06 Dd 0047065 , dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor: Dt.II.I/t/MTS.39.01 pemohon.
- Bahwa Nama pemohon dan Tempat Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302022106130011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-28102016-0055, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon, berbeda dengan Nama pemohon, Tempat Lahir pemohon yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 06 Dd 0047065 , dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor: Dt.II.I/t/MTS.39.01 pemohon.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2022/PN.BIK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302022106130011 berbeda dengan Nama Orang Tua Ayah pemohon yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 06 Dd 0047065 , dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor: Dt.II.I/t/MTS.39.01 pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah Nama pemohon, Tempat Lahir dan Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302022106130011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-28102016-0055, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- Bahwa pemohon akan melakukan Perubahan Nama pemohon dan Tempat Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302022106130011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-28102016-0055, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yaitu , **ERVINA** , tempat tanggal lahir di **Bulukumba**, 10 Oktober 1987, **diubah**, **SALMINA** , tempat tanggal lahir di **Balang** , 10 Oktober 1987, sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 06 Dd 0047065 , dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor: Dt.II.I/t/MTS.39.01 pemohon.
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302022106130011 yaitu, **NURDIN. T** , diubah, **MUH. NURDIN . L**, sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 06 Dd 0047065 , dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor: Dt.II.I/t/MTS.39.01 pemohon.
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Perubahan Nama pemohon, Tempat Lahir dan Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302022106130011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-28102016-0055, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon pemohon segera ditetapkan.
- Bahwa untuk melakukan Perubahan Nama pemohon, Tempat Lahir dan Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302022106130011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-28102016-0055, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan Nama pemohon, Tempat Lahir dan Nama Orang Tua Ayah pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama pemohon dan Tempat Lahir pemohon, **ERVINA** , tempat tanggal lahir di **Bulukumba**, 10 Oktober 1987, yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor: 7302022106130011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-28102016-0055, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon, **diubah** , menjadi **SALMINA** , tempat tanggal lahir di **Balang** , 10 Oktober 1987, sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 06 Dd 0047065 , dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor: Dt.II.I/t/MTS.39.01 pemohon.
3. Menetapkan Nama Orang Tua Ayah pemohon , **NURDIN. T** , yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor: 7302022106130011, **diubah**, menjadi **MUH. NURDIN . L**, sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 06 Dd 0047065 , dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor: Dt.II.I/t/MTS.39.01 pemohon.
4. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302025010870009, atas nama ERVINA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga No. 7302022106130011 atas nama Kepala Keluarga SAHIRUDDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
3. Bukti P-3 : fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 06 Dd 0047065 tanggal 31 Mei 1999, atas nama SALMINA;
4. Bukti P-4 : fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar MADRASAH TSANAWIYAH Nomor : Dt.II.I/t/MTs.39.01/026/2002 tanggal 24 Juni 2002, atas nama SALMINA;
5. Bukti P-5 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-28102016-0055 atas nama ERVINA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Bulukumba;
6. Bukti P-6 : fotocopy Kutipan Akta Nikah No.236 /11/1982;
7. Bukti P-7 : foto copy Kartu Keluarga No. 7307072901052223 atas nama Kepala Keluarga NURDIN T, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.7 berupa foto copy , telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## **Saksi I : SALMAWATI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama, tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama dan Tempat lahir Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga adalah Ervina, lahir Bulukumba;
- Bahwa Di Ijazah Pemohon Bernama SALMINA lahir di Balang, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dan nama Ayah pemohon tertera atas nama Muh. Nurdin L;
- Bahwa Pada Kutipan akta kelahiran Pemohon tidak di cantumkan nama ayah sebagaimana yang tercatat pada ijazahnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kalumeme, Kel/Desa Kalumeme Kecamatan Kajang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan permohonan tersebut;

## **Saksi II : DARTI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama, tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Nama dan Tempat lahir Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga adalah Ervina, lahir Bulukumba;
- Bahwa Di Ijazah Pemohon Bernama SALMINA lahir di Balang, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dan nama Ayah pemohon tertera atas nama Muh. Nurdin L;
- Bahwa Pada Kutipan akta kelahiran Pemohon tidak di cantumkan nama ayah sebagaimana yang tercatat pada ijazahnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kalumeme, Kel/Desa Kalumeme Kecamatan Kajang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2022/PN.BIK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan permohonan penggantian nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di Akta kelahiran dan identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **SALMAWATI** dan saksi **DARTI** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPerdara dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kalumeme, Kelurahan/Desa Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan masih termasuk

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2022/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti **P-3** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, **P-4** Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah dan **P-6** Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang membuktikan bahwa adanya perbedaan identitas kependudukan Pemohon dimana dalam bukti **P-5** Kutipan Akta Kelahiran Pemohon juga tidak tercantum nama ayah Pemohon sehingga Pemohon akan menyesuaikan identitasnya yakni Pemohon ingin mengganti nama, tempat lahir Pemohon dan nama ayah pemohon dari nama ERVINA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 10 Oktober 1987 anak dari (ayah) NURDIN .T menjadi SALMINA, tempat tanggal lahir di Balang, 10 Oktober 1987 anak dari (ayah) MUH. NURDIN.L ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Sedangkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

(1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

(1). Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia wajib melapor pada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah;

(3). Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2022/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/pembetulan akta-akta catatan sipil diatur pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan "Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka setelah Hakim memperhatikan tujuan dari pada perubahan tersebut yaitu untuk kesamaan data pada dokumen Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama , tempat kelahiran dan nama orang tua (ayah) Pemohon yang semula bernama **ERVINA**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba**, 10 Oktober 1987 anak dari (ayah) **NURDIN.T** menjadi **SALMINA**, tempat tanggal lahir di **Balang**, 10 Oktober 1987 anak dari (ayah) **MUH. NURDIN.L** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2022/PN.BIK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,-  
(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 JUNI 2022 oleh **FITRIANA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H**

**FITRIANA, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp100.000,00
- PNBPN relaas Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp.160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);